

## EFEKTIVITAS PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENERAPAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI MASYARAKAT PEDESAAN

(Studi Kasus di Kecamatan Mare Kabupaten Bone)

Syamsuddin, H. Fathurahman

Kementerian Agama Kabupaten Bone

Institut Agama Islam Negeri Bone

Email : [syamsuddin.syam68@gmail.com](mailto:syamsuddin.syam68@gmail.com)

### Abstract

*This research led to the application of the law of Islamic marriage in rural communities. The purpose of this research is to know the application of Islamic marriage legal on rural communities in the Mare, the effectiveness of the role of extension officers in the implementation of Islamic law in the Islamic marriage Mare and barriers in the application of the law Islamic marriage in rural communities in district Mare Bone Regency. The role of religion in the legal application of extension officers marriage Islam in Mare Bone Regency have not fully maximized. The countryside has not been entirely untouched by the public. The form of the application made by extension officers have not completely evenly in the Mare and the methods used in extension is not effective. In addition, the guidance material is delivered poorly understood by the public, so that the impact on the lack of implementation of relevant Islamic marriage law with the provisions of legislation in force in Indonesia. Constraints in the implementation of the Islamic law of marriage in society is a condition of the Mare was lacking presence and outreach programs respond to the low level of education of rural people in district Mare Bone Regency.*

**Kata Kunci:** Penyuluh-Hukum Perkawinan-KUA Kec. Mare.

### Pendahuluan

Dilihat dari sudut pandang sosiologi, hukum merupakan refleksi tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu penata dalam kehidupan bermasyarakat. Muatan-muatan hukum seharusnya menampung dan mengakomodir aspirasi-aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini, tidak hanya terbatas pada masalah-masalah yang bersifat kekinian, akan tetapi juga sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi, dan politik di masa depan. Paradigma ini menunjukkan bahwa hukum bukan hanya sekedar sebagai norma statis yang mengutamakan kepastian dan ketertiban. Akan tetapi juga merupakan norma-norma yang harus mampu mendinamisir pemikiran dan merekayasa perilaku masyarakat dalam mewujudkan cita-citanya. (Amrullah SF, 1995:11)

Hukum agama mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis, utamanya sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalam hidup dan kehidupan umat manusia. Agama sebagai sistem nilai seharusnya dipahami, dihayati dan diamalkan oleh seluruh pemeluknya dalam tatanan kehidupan setiap individu, keluarga dan masyarakat serta menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara. Dunia

Islam mempunyai pengalaman yang beragam mengenai berbagai upaya yang dilakukan untuk mempertahankan (baca; menegakkan) hukum-hukum agamanya, mulai dari ekstrim kiri sampai pada ekstrim kanan. Istilah ekstrim kiri yang dimaksud adalah pola pembaharuan yang meleburkan sama sekali hukum-hukum agama, bahkan pada tingkat tertentu hukum agama hampir-hampir hilang dan digantikan dengan hukum sekuler. Sedangkan ekstrim kanan adalah pola penerapan hukum Islam secara rigid, apa adanya sebagaimana tertulis dalam teks keagamaan dan diterapkan melalui pressure struktur kenegaraan. (el-Azmeh, 1988:231). Hal ini dilakukan untuk membangun pondasi Islam yang kuat dan kokoh dengan berbagai upaya. Keadaan masyarakat yang semakin modern dan kompleks makin membutuhkan peraturan yang bersifat formal terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum Islam. Masalah ini tentu disebabkan karena situasi kehidupan masyarakat yang semakin berkembang dan berubah-ubah sepanjang kehidupan.

Untuk itu dibutuhkan campur tangan aturan-aturan hukum secara menyeluruh, yang diharapkan dapat memberikan pedoman atau jalan dalam berbagai aspek kehidupan modern. Identifikasi ini akan lebih jelas, apabila pelaksanaan Undang-undang itu bisa ditempatkan dalam konteks negara demokrasi, di mana Undang-undang itu merupakan koleksi terpenting bagi lapisan masyarakat dalam mengayomi kepentingan masyarakat itu sendiri.

Dalam konteks sosial masyarakat bahwa setiap anggota masyarakat mempSelain kesadaran masyarakat akan keberadaan hukum, upaya penyuluh agama juga sangat dibutuhkan dalam penerapan hukum Islam khususnya. Di mana kegiatan penyuluh agama berperan menyiarkan agama Islam yang tak henti-hentinya dikembangkan. Berbicara masalah dakwah atau kepenyuluhan agama berarti berbicara masalah ummat dengan semua problematika. Sebab banyak kasus dari banyak fakta dakwah, hanya melihat tanda-tanda betapa kemaslahatan ummat (jamaah) tidak merupakan sesuatu yang obyektif atau dengan kata lain belum mampu diwujudkan oleh pelaksana dakwah (penyuluh).

Keberadaan penyuluh agama membidangi beberapa bidang yang dianggap profesional pada bidangnya masing-masing. Salah satu diantaranya penyuluh agama pada bidang hukum Islam dalam hal perkawinan. Hal ini dianggap sebagai suatu yang urgen karena perkawinan merupakan salah satu sunnatullah. Selain itu, perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. (Manan, 2006:1). Perkawinan bagi manusia, merupakan *miṣāqan galizhan* yang bertujuan untuk membina hubungan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dalam keluarga yang bahagia.

Keberadaan manusia sebagai makhluk yang berakal maka sudah berang tentu harus mempunyai pola yang berbeda dengan makhluk lainnya. Maka Ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan ijab kabul sebagai lambang dari adanya rasa ridha-meridhai dan dengan dihadiri oleh para saksi dan menyaksikan kalau pasangan laki-laki itu saling

terikat. (Sabiq, 1980:8). Selain itu, tentunya perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU nomor 1 Tahun 1974.

Problem yang terjadi dalam masyarakat terkadang tidak sesuai dengan eksistensi yang dikehendaki oleh tujuan perkawinan. Misalnya dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa calon suami istri harus matang jiwa dan raganya secara baik untuk dapat membina rumah tangga sakinah dan mendapatkan keturunan yang baik serta sehat. Namun dengan maraknya pergaulan bebas yang mengakibatkan pernikahan di bawah umur yang merangsang hostilitas (permusuhan atau pertempuran) di kalangan keluarga dan broken marriage (perkawinan yang pecah), maka peranan masyarakat, orang tua dan penyuluh agama sangat diperlukan dalam mengantisipasi pernikahan tersebut.

Peran serta penyuluh agama dalam pengembangan hukum perkawinan sangat diharapkan. Tidak dapat dipungkiri efektivitas penerapan hukum Islam dalam hal perkawinan sangat diharapkan upaya-upaya dari penyuluh agama sebagai leader dalam mengembangkan agama di daerah terpencil khususnya. Sehingga sangat menarik tentunya untuk diteliti secara struktural dalam sistem kerja penyuluh agama dalam pengembangan hukum perkawinan pada masyarakat pedesaan khususnya di Kecamatan Mare.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau keadaan lain. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti. Pendekatan normatif-teologis, dimana mengulas dan menganalisis data berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan berdasarkan sudut pandang perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pendekatan sosial dianggap urgen dalam mengetahui Kondisi masyarakat Kecamatan Mare Kabupaten Bone, dan pendekatan antropologi (budaya) diupayakan untuk mendekati masalah penegakan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek budaya yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat Kecamatan Mare Kabupaten Bone. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi; dokumentasi, observasi, wawancara, dan angket. Analisis data dalam penelitian ini deduktif, induktif dan komparatif. Data yang diperoleh melalui angket akan di analisis dengan menggunakan rumus prosentasi, untuk melihat efektivitas penerapan hukum perkawinan Islam di Kecamatan Mare.

### **Pembahasan**

#### **1. Tinjauan Tentang Penyuluh**

Penyuluh secara bahasa adalah “penyuluh”, dalam bahasa Inggris “counseling”, yang sering diterjemahkan dengan “menganjurkan atau menasehatkan”. (Arifin,

1976:14). Kata penyuluh disini, mengandung arti “penerangan”, maksudnya, “penyuluh agama memiliki tugas dan kewajiban menerangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan agama, hukum halal haram, cara, syarat dan rukun dari suatu pelaksanaan ritual tertentu, pernikahan, zakat, keluarga sakinah, kemasjidan dan lain sebagainya”. Adapun yang dimaksud dengan penyuluh agama sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 791 tahun 1985, adalah: “Pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Penyuluh Agama Islam, yaitu pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah swt, serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama”. Sedangkan penyuluh agama yang berasal dari PNS (sebagaimana yang diatur dalam keputusan MENKOWASBANG- PAN NO.54/KP/ MK.WASPAN/9/1999), adalah : “Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluh agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama”.

Dalam kaitanya dengan perannya dalam hukum perkawinan Islam ketentuan penyuluhan tertuang dalam AD BP4 bahwa “Mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materiil dan spirituil”

Dengan demikian, penyuluh agama Islam adalah para juru penerang penyampai pesan bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberagamaan yang baik dalam suatu perkawinan. Disamping itu penyuluh agama Islam merupakan ujung tombak dari Kementerian Agama dalam pelaksanaan tugas membimbing umat Islam dalam mencapai kehidupan yang bermutu dan sejahtera lahir bathin. Dan hasil akhir yang ingin dicapai, pada hakekatnya ialah terwujudnya kehidupan masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai agamanya secara memadai yang ditunjukkan melalui pengamalannya yang penuh komitmen dan konsisten seraya disertai wawasan multi kultural untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain. Dengan begitu bentuk penghargaannya pula akan dilakoni dalam hubungan keluarganya (suami dan Istri). Oleh karena itu, penyuluh agama Islam perlu meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan kecakapan serta menguasai berbagai strategi, pendekatan, dan teknik penyuluhan, sehingga mampu dan siap melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan profesional.

Penyuluh agama Islam menjadi tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan menyelesaikan dengan nasihatnya. Ia juga sebagai pemimpin masyarakat bertindak sebagai imam dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan begitu pula dalam masalah kenegaraan dengan usaha menyukseskan program pemerintah.

Tugas penyuluh agama tidak semata-mata melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit berupa pengajian, akan tetapi seluruh kegiatan penerangan baik berupa bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan. Posisi penyuluh

agama ini sangat strategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan”. (Departemen Agama RI, 2002:5). Dalam kaitannya dengan perannya dalam hukum perkawinan Islam, sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Dasar BP4 pasal 5 bahwa tujuan didirikannya BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, materiil dan spiritual.

Sementara itu tujuan pokok dan fungsi BP4 adalah mengetahui masalah perceraian yang sangat tinggi dan berfungsi sebagai pelaksana penasihat yang pada hakekatnya adalah sebagai pelaksana sebagian tugas dakwah Islam dalam rangka menyebarkan ajaran atau informasi tentang nikah dan membantu keluarga yang mengalami perselisihan yang tidak dapat menyelesaikan sendiri serta memberi pengarahan bagi pasangan suami istri yang hendak bercerai sesuai dengan tuntutan Islam.

Dengan demikian “peranan penyuluh agama Islam sangat strategis dalam rangka membangun mental, moral dan nilai ketakwaan umat serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang, baik di bidang keagamaan maupun pembangunan” (Departemen Agama RI, 2002:5).

Oleh karena itu, untuk menuju keberhasilan kegiatan penyuluhan tersebut, maka perlu sekali bagi penyuluh agama Islam memiliki kemampuan, kecakapan yang memadai sehingga mampu memutuskan dan menentukan sebuah proses kegiatan bimbingan dan penyuluhan, sehingga dapat berjalan sistematis, berhasil guna, berdaya guna dalam upaya pencapaian tujuan yang diinginkan. Tujuan tersebut adalah tercermin dalam tujuan BP4 yakni terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

H. Alamsyah Ratu Perawira Negara dalam bukunya “Bimbingan Masyarakat Beragama” mengemukakan: “Manusia membutuhkan kepada bimbingan dan petunjuk yang benar-benar bernilai mutlak untuk kebahagiaan di dunia dan di alam sesudah mati, sesuatu yang mutlak pula, yaitu Allah swt. Tuhan yang menyeru sekalian alam. Untuk itulah Tuhan yang bersifat pengasih dan penyayang memberikan suatu anugerah kepada manusia (Romli, 2001:16).

Dari sinilah perlunya pembinaan, bimbingan dan didikan atau perhatian dari semua pihak khususnya para penyuluh agama Islam, dengan demikian masyarakat dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia muslim yang beriman, beramal sholeh dan berbudi pekerti luhur, dengan pembinaan dan pendidikan agama yang baik, maka akan mampu memotivasi masyarakat agar dapat mengembangkan potensinya untuk dapat berperan aktif dalam setiap kegiatan keagamaan secara langsung, dan juga menjadi satu sarana untuk menanamkan nilai-nilai agama agar kemerosotan moral, akhlak dan nilai-nilai negatif yang melanda masyarakat dapat diantisipasi.

**Bentuk Peran Penyuluh dalam Penerapan Hukum Perkawinan Islam**

Kaitannya dengan penyuluhan agama konteks pengembangan hukum perkawinan di Kecamatan Mare adalah bentuk pelaksanaan hukum perkawinan di tengah-tengah masyarakat. Ada beberapa bentuk peran penyuluh agama dalam penerapan hukum perkawinan pada masyarakat Kecamatan Mare. Di bawah ini akan diuraikan.

1. Melalui Rapat PPN Kelurahan/Desa

Peranan penyuluh agama dalam memberikan informasi kepada PPN Kelurahan/Desa adalah bentuk perannya dalam menerapkan hukum perkawinan Islam di Kecamatan Mare. Kendatipun pemahaman masyarakat yang berbeda terkait dengan pelaksanaan pernikahan menjadi bukti penerapan hukum perkawinan di Kecamatan Mare. Namun, sebagai benang merah bahwa pelaksanaan penyuluhan sudah dilakukan dengan upaya penekanan melalui jalur struktural dari kepala KUA ke PPN yang berada di Kelurahan/Desa.

Selain itu, bentuk penyampaian yang dilakukan sebagai bagian dari penyuluhan hukum perkawinan di Masyarakat Mare adalah melalui khutbah jumat, dengan mengangkat tema khutbah yang berkaitan hukum perkawinan. Upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Mare dalam penerapan hukum perkawinan Islam adalah salah satu bentuk dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan hukum perkawinan Islam.

2. Melalui Bimbingan Kursus Calon Pengantin (Suscatin)

Proses Pelaksanaan penyuluhan perkawinan pada masyarakat Kecamatan Mare adalah bentuk Bimbingan Perkawinan. Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, salah satu unsur yang paling pokok adalah subjek (pembimbing atau tutor). Pembimbing atau tutor harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi serta dapat memberi contoh atau teladan yang baik. Rumah tangga merupakan kehidupan baru bagi Calon pengantin. Maka peranan penyuluh dalam menyampaikan ketentuan-ketentuan dalam mengarungi bahtera rumah tangga sedapat mungkin bisa dipahami oleh calon mempelai. Selain sebagai bimbingan juga sebagai media informasi tentang ketentuan UU perkawinan dalam pelaksanaan perkawinan.

Secara umum materi-materi yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan di KUA Kec. Mare dikategorikan menjadi beberapa hal yakni UU RI No. 1 Tahun 1974 dan Fiqh Munakahat. Adapun materi pokok yang disampaikan adalah hak dan kewajiban suami istri menurut Islam, diantaranya:

1) Hak Istri

- a. Hak mengenai harta, yaitu istri berhak mendapatkan mahar atau maskawin atau nafkah.
- b. Hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami.
- c. Hak memperoleh perhatian dan penjagaan dari suaminya, maksudnya agar suami menjaga keselamatan dan kehormatan istrinya, tidak menyalahkannya dan menjaga agar senantiasa melaksanakan perintah Allah.

2) Hak Suami

- a. Suami berhak mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang baik dari istri selaku kepala keluarga/pimpinan rumah tangga dalam batas-batas yang ditentukan oleh norma agama dan susila.
- b. Mengarahkan kehidupan keluarga agar menjadi keluarga yang taqwa.

### 3) Kewajiban Istri

- a. Hormat dan patuh kepada suami dalam batas yang telah ditentukan oleh norma agama dan susila.
- b. Mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga keselamatan dan mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera.
- c. Memelihara dan mendidik anak.
- d. Memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda keluarga.
- e. Menerima serta menghormati pemberian suami, dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya, hemat, cermat dan bijaksana.

### 4) Kewajiban Suami

- a. Memberikan nafkah lahir dan batin sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan dan papan.
- b. Memelihara, memimpin dan membimbing dan membina keluarga agar menjadi keluarga yang saleh dan terjauhkan dari siksa neraka.
- c. Membantu mendidik dan memelihara dan membina anak dengan penuh rasa tanggungjawab dan kasih sayang.
- d. Memberi kebebasan berfikir dan bertindak kepada istri sesuai dengan ajaran agama.
- e. Dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian dengan cara merekrut dan bijaksana dan tidak bertindak sewenang-wenang.

### 5) Hak bersama suami istri

- a. Halal pergaulan sebagai suami istri dan kesempatan saling menikmati atas dasar kerjasama dan saling memerlukan.
- b. Sucinya hubungan perbesanan, dalam hal ini istri haram bagi pihak keluarga laki-laki suami, sebagaimana suami haram bagi pihak keluarga perempuan istri.
- c. Berlaku hak pusaka, apabila salah seorang diantara suami istri meninggal, maka salah satu berhak mewarisi, walaupun keduanya belum bercampur.
- d. Perlakuan dan pergaulan yang baik, menjadi kewajiban suami istri untuk saling berlaku dan bergaul dengan baik, sehingga suasananya menjadi tenteram, rukun dan penuh dengan kedamaian.

### 1. Media Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Mare

Media yang digunakan dalam bimbingan perkawinan di BP4 KUA Kec.Mare adalah media lisan. Media lisan yaitu suatu cara penyampaiannya disampaikan oleh pembimbing melalui suara. Media ini bentuk realisasi berupa, ceramah dan nasihat-nasihat oleh para pembimbing bagi pasangan calon pengantin.

### 2. Metode Bimbingan Perkawinan

Metode merupakan suatu jalur atau jalan yang harus dilalui untuk pencapaian suatu tujuan, Metode yang dipakai dalam bimbingan perkawinan di BP4 KUA Kec.Mare dilakukan dengan metode langsung, yaitu metode di mana pembimbing atau tutor melakukan komunikasi langsung (bertatap muka) dengan orang yang dibimbingnya.

Adapun metode langsung yang digunakan di BP4 pada penyuluhan di Kecamatan Mare meliputi: demonstrasi, ceramah, diskusi dan tanya jawab dan problem solving. Metode-metode tersebut digunakan agar calon pengantin yang mengikuti bimbingan dapat lebih memahami apa saja yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.

### 3. Melalui Nasehat Perkawinan

Nasihat perkawinan adalah suatu proses pertolongan yang diberikan kepada pria dan wanita, sebelum dan/sesudah kawin, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaannya. Nasihat perkawinan sebelum perkawinan pada dasarnya diberikan kepada pemuda dan pemudi atau calon suami istri, agar mereka memahami secara objektif peranan-peranannya dalam perkawinan dan menginsyafi tanggung jawabnya masing-masing dalam mencapai kerukunan dan kebahagiaan hidup berumah tangga dan berkeluarga. Oleh karena itu, BP4 KUA Kec. Mare membuka penasihat konsultasi perkawinan setiap hari pada jam Dinas/kerja, meskipun pada zaman modern ini frekuensi kliennya rendah, tapi setidaknya memberi andil dan ikut serta dalam mengurangi perceraian.

### 4. Penyuluhan Agama di Masyarakat

Disinilah peranan Penyuluh Agama Islam dalam menjalankan kiprahnya di bidang bimbingan masyarakat Islam harus memiliki tujuan agar suasana keberagamaan, dapat merefleksikan dan mengaktualisasikan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penyuluh berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab, membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera. Posisi penyuluh agama Islam ini sangat strategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan.

Secara konklusi dapat dirumuskan bahwa bentuk penerapan hukum perkawinan Islam di Kecamatan Mare Kabupaten Bone bervariasi. Upaya tersebut sebagai resolusi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum perkawinan Islam.

## 2. Efektivitas Peran Penyuluh Agama Islam

Keefektivan penerapan hukum perkawinan Islam pada masyarakat Kecamatan Mare dianggap perlu untuk ditampilkan dalam penelitian ini. Untuk menampilkan data yang akurat maka sudah barang tentu harus melakukan pengakajian di tengah masyarakat. Hal ini untuk membuktikan kondisi masyarakat dalam memahami hukum perkawinan Islam pada masyarakat Kecamatan Mare. Olehnya itu, untuk mengukur efektivitasnya sangat urgen diungkapkan persepsi masyarakat akan pelaksanaan penyuluhan, dan sejauhmana penerapannya dalam proses perkawinan masyarakat Kecamatan Mare. Pengelolaan data menggunakan rumus prosentase.

Berdasarkan dari perhitungan prosentase di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Masyarakat Kecamatan Mare mengatakan penyuluhan tentang hukum perkawinan Islam pernah dilakukan sebanyak 24,13%, kadang-kadang sebanyak 68,97% dan 6,90% menyatakan tidak pernah. Dengan demikian penyuluhan hukum perkawinan Islam belum maksimal/ merata.
2. Masyarakat menyatakan dalam setiap penyuluhan seorang penyuluh menggunakan teknik yang nyaman, yang menjawab selalu sebanyak 24,13%, kadang-kadang 68,97% dan 6,20 menyatakan tidak pernah. Dengan demikian teknik penyuluhan yang diterapkan oleh penyuluh harus membuat kenyamanan bagi pendengar, karena dari data tersebut dapat terlihat hanya 24,13% yang merasakan nyaman dalam proses penyuluhan. Maka sebagai kesimpulan, penyuluh harus pandai melihat situasi dan kondisi demi meningkatkan minat masyarakat dalam mengikuti penyuluhan.
3. Materi penyuluhan yang diterapkan penyuluhan mengarah pada rana hukum perkawinan (pencatatan perkawinan, mahar, umur kawin dan wali nikah. Masyarakat yang menyatakan selalu tercapai sebanyak 10,34%, kadang-kadang tercapai sebanyak 86,20% dan yang menyatakan tidak pernah tercapai sebanyak 3,44%. Dengan demikian, seorang penyuluh harus mengolah materi penyuluhan dengan baik agar tujuan penyuluhan tercapai.
4. Fasilitas yang ada mendukung dalam penyuluhan hukum perkawinan. Masyarakat yang menyatakan selalu mendukung sebanyak 10,34%, menyatakan kadang-kadang mendukung sebanyak 79,31% dan 10,34 mengatakan tidak mendukung sama sekali.
5. Penerapan teknik penyuluhan selalu memberi kesempatan bertanya. Masyarakat yang menjawab selalu memberikan kesempatan sebanyak 27,59%, yang mengatakan kadang-kadang memberikan kadang pula tidak sebanyak 70,90% dan yang menyatakan tidak pernah sebanyak 3,44%.
6. Yang disampaikan oleh penyuluh diterapkan dalam proses perkawinan. Masyarakat yang mengatakan selalu diterapkan sebanyak 27,58%, yang mengatakan kadang diterapkan kadang pula tidak sebanyak 65,52% dan yang menyatakan tidak pernah diterapkan sama sekali sebanyak 6,90%. Dengan demikian disini dapat terlihat kurang efektifnya penyuluhan yang diterapkan oleh penyuluh sehingga berdampak pada penerpan hukum perkawinan Islam di Kecamatan Mare.
7. Paham dengan materi penyuluhan yang disampaikan. Masyarakat yang mengatakan selalu paham sebanyak 6,90% yang menyatakan kadang-kadang sebanyak 68,79% dan menyatakan tidak pernah paham sebanyak 24,3%.
8. Metoda yang sering digunakan oleh penyuluh disaat proses penyuluhan, masyarakat menjawab penyuluhan yang selalu menggunakan metode ceramah sebanyak 43.10%, diskusi/Tanya jawab 3,48%, problem solving 17,24% dan demonstrasi sebanyak 6.89%.

Sebagai kimpulan bahwa pendapat terbanyak pada jawaban alternatif adalah jawaban kadang-kadang. Jadi penulis dapat berkesimpulan bahwa, efektivitas penyuluhan

dalam penerapan hukum perkawinan Islam di Kecamatan Mare Kab.Bone belum dimaksimalkan atau belum efektif, khususnya dalam tehnik/metode dan materi yang digunakan dalam penyuluhan.

### **3. Hambatan Penyuluh dalam Penerapan Hukum Perkawinan Islam**

Penyuluh agama sebagai figur juga berperan sebagai pemimpin masyarakat, sebagai imam dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan serta masalah kenegaraan dalam rangka menyukseskan program pemerintah. Penyuluh agama juga sebagai agent of change yakni berperan sebagai pusat untuk mengadakan perubahan kearah yang lebih baik, di segala bidang kearah kemajuan, perubahan dari yang negatif atau pasif menjadi positif atau aktif. Terkhusus penyuluhan hukum perkawinan hukum Islam dalam masyarakat di Kecamatan Mare juga mengalami hambatan-hambatan dalam penyuluhan hukum perkawinan Islam diantaranya:

#### **1. Kurangnya Perhatian Masyarakat**

Kondisi masyarakat pedesaan yang masih didikotomi oleh pemikiran yang serba modern menjadikan kebutuhannya hanya dilandaskan pada kebutuhan pokok/makan. Kebutuhan pengetahuan menjadi tidak diperhatikan, sehingga tidak salah perhatiannya terhadap kegiatan sosial khususnya bidan ilmu kurang diminati. Kehadiran penyuluh sebagai agen of chage adalah sub pokok dalam pengembangan hukum keluarga Islam di daerah pedesaan. Tugas penyuluh hanya sebatas kepada penyampaian materi penyuluhan yang objektif dan aktual. Kendatipun output yang dihasilkan masih sangat kurang disebabkan minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan keagaan masih sangat rendah. Hal ini disebabkan, kondisi masyarakat di Kecamatan Mare berpropesi sebagai petani dan peternak, sehingga kesibukan dan pikiran mereka lebih tertuju pada pekerjaannya. Olehnya itu, penulis berekesimpulan bahwa kuranya minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan penyuluhan menjadi kendala dalam penerapan hukum perkawinan Islam di Kecamatan Mare.

#### **2. Kurangnya Respon Pemerintah Desa**

Pemerintah sebagai jalur koordinasi tertinggi disebuah daerah menjadi aikon dalam menyebarkan hukum Islam. Pemerintah sebagai penentu kebijakan tertinggi menjadi jalan dalam menyebarkan hukum Islam. Tujuan-tujuan pokok yang dikehendaki oleh isntitusi mestinya mendapatkan respon positif dalam masyarakat. Pemerintah bertugas menekankan penerapan hukum Islam sebagai jalur struktural dari pemerintah pusat. Keberadaan penyuluh agama sebagai fasilitator penyebaran hukum Islam akan sangat mudah jikalau pemerintah lebih progresif dalam menyikapinya.

Kondisi yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Mare menjadi masalah utama adalah respon pemerintah yang kurang. Dampak yang ditimbulkan adalah masyarakat acuh tak acuh untuk mengikuti penyuluhan agama, karena tidak adanya penekanan dari pemerintah Kelurahan/Desa. Selain itu, penyuluh juga tidak mengetahui kebutuhan masyarakat yang terkait dengan hukum perkwinan

Islam. Dampak ini pula berdampak pada tidak maksimalnya peran penyuluh dalam menyampaikan materinya penyuluhan karena tidak mengetahui keiinginan masyarakat serta kebutuhan yang di inginkan oleh masyarakat, sehingga berdampak pada minat masyarakat Kecamatan Mare dalam mengikuti penyuluhan.

### 3. Tingkat Pendidikan Yang Rendah

Pendidikan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002:263) pada awalnya berasal dari bahasa Yunani, yakni paedagogie yang terdiri atas dua kata, paes dan ago (Ahmadi, 1991:69). Dengan demikian, pendidikan secara etimologis selalu dihubungkan dengan kegiatan bimbingan terutama kepada anak, karena anaklah yang menjadi obyek didikan.

Kendala yang nyata terjadi di tengah-tengah masyarakat pedesaan khususnya.Paham yang berkembang dalam masyarakat pedesaan sangat kental. Komunikasi pendidikan sangat terbatas bahkan penyebaran pendidikan sangat standar, maka tidak salah jikalau tingkat pemahaman masyarakat sedikit rendah dibandingkan daerah perkotaan.Keadaan demikian adalah sebuah kewajaran, karena di pedesaan kebanyakan anak-anak gadisnya lebih cenderung dinikahkan dibandingkan disekolahkan. Prinsip masyarakat yang cukup sederhana adalah perempuan pada akhirnya akan kembali pada dapur/rumah tangga, menjadi momok dalam melanjutkan pendidikan lebih tinggi.

### 4. Kekentalan Adat

Kabupaten Bone sebagai suatu daerah yang kaya dengan kebudayaan lokalitasnya, tengah menghadapi krisis di hadapan derasnya gelombang modernisasi.Modernitas sebagai suatu entitas yang dipandang asing, telah menyusup masuk ke jantung kebudayaan lokal. Pada saat yang sama akan terjadi proses akulturasi yang saling mempengaruhi.

Kadangkala suatu budaya hanya dipandang sebagai suatu yang berdimensi tunggal yang hanya memiliki satu bentuk yang aktual, padahal secara teoritis suatu kebudayaan senantiasa menawarkan berbagai kemungkinan untuk diinterpretasi sesuai dengan konteksnya. Suatu kebudayaan tidak akan stagnan pada suatu pemaknaan, tetapi ia dinamis dan seiring dengan tuntutan perubahan yang mengitarinya.

Kendala dalam penerapan hukum perkawinan Islam di Kecamatan Mare adalah kekentalan adat yang berkembang di tengah masyarakat. Disentralisasi hukum perkawinan Islam tidak mampu membalikkannya karena sudah sejak dulu dipertahankan dan sudah sangat kental dan bahkan sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Olehnya itu, momok inilah yang menjadi salah satu kendala penyuluh dalam menerapkan hukum keluarga Islam.

## Kesimpulan

Bentuk peran penyuluh dalam penerapan hukum perkawinan Islam pada masyarakat pedesaan di Kecamatan Mare Kabupaten Bone yakni melalui rapat PPN

kelurahan/desa, melalui bimbingan kursus calon pengantin (suscatin), melalui nasehat perkawinan dan penyuluhan agama di masyarakat, dan materi-materi yang dianggap urgen dan mengarah kepada pembentukan keluarga sakinah, mawaddah warahma. Efektivitas peran penyuluh agama Islam dianggap belum efektif. Hal ini disebabkan kurangnya perhatian masyarakat, respon pemerintah/desa, tingkat pendidikan yang rendah dan kekentalan adat masyarakat yang masih dipegang teguh.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah SF. Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Aziz el-Azmeh. Islamic Law : Social and History Contexts. London : Routledge, 1988.
- Ahmadi, Abu. Ilmu Pendidikan. Cet. I; Jakarta: Rineka cipta, 1991.
- Arifin. Pokok-pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Bagian Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Penyuluh Agama Tahun, Petunjuk teknis jabatan fungsional Penyuluh Agama Islam . Cet. III; Jakarta: tp., 2002.
- Dokumentasi Buku Fungsi dan Tugas BP4 Kementerian Agama 2014.
- Romli. Penyuluhan Agama Menghadapi Tantangan Baru. Cet. I; Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2001.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III. Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 263
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 791 Tahun 1985
- Keputusan MENKOWASBANGPAN NO. 54/KP/MK.WASPAN/9/1999.
- Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah, Jilid 6. Cet. I; Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1980.
- Wahid, Marzuki. Fiqh Mazhab Negara . Cet. II; Yogyakarta : LKiS, 2000.